

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**  
**NOMOR 10 TAHUN 1972**  
**TENTANG**  
**PEMBUBARAN PANITIA PEMILIHAN INDONESIA**  
**DAN STAF PELAKSANA PEMILIHAN UMUM DI IRIAN BARAT**

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

Menimbang : bahwa berhubung dengan tugas yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Indonesia dan Staf Pelaksana Pemilihan Umum di Irian Barat dalam menjelenggarakan pemilihan umum 1971 telah selesai, dipandang perlu membubarkan Panitia Pemilihan Indonesia dan Staf Pelaksana Pemilihan Umum di Irian Barat ;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 ;  
 2. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1969 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1969 Nomor 58 ; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2914) ;  
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1970 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 2 ; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2919) ;  
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1970 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 4 ; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2921) ;  
 5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 1971.

MEMUTUSKAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ :

PERTAMA ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ : ❖ ❖ ❖ Terhitung sedjak tanggal 31 Djanuari 1972 membubarkan Panitia Pemilihan Indonesia dan Staf Pelaksana Pemilihan Umum di Irian Barat jang masing-masing telah dibentuk dengan Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1970 dan Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun ❖ 1970.

KEDUA ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ : ❖ ❖ ❖ Dengan dibubarkannya Panitia Pemilihan Indonesia dan Staf Pelaksana Pemilihan Umum di Irian Barat, segala persoalan administratif jang berhubungan dengan pelaksanaan Pemilihan Umum 1971 jang belum terselesaikan, ditampung oleh Lembaga Pemilihan Umum.

KETIGA ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ : ❖ ❖ ❖ Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Djakarta

Pada tanggal 23 Pebruari 1972

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

S O E H A R T O

DJENDERAL TNI.